



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KHAIRUDDIN Alias UDIN QYU Bin SYAHRANI;**
Tempat lahir : Kandangan Lama;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/8 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kandangan Lama, RT. 009, RW. 004,
Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/III/2021/Satresnarkoba dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor SP.Han/19/III/2021/Satresnarkoba, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, Nomor B-253/O.3.18/Enz.1/03/2021, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor PRINT-997/O.3.18/Enz.2/04/2021, terhitung sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim dengan Penetapan Penahanan, Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pli, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Majelis berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pli, tertanggal 10 Mei 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUDDIN Alias UDIN QYU Bin SYAHRANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **KHAIRUDDIN Alias UDIN QYU Bin SYAHRANI** dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUDDIN Alias UDIN QYU Bin SYAHRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHAIRUDDIN Alias UDIN QYU Bin SYAHRANI** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok;
- 1 (satu) lembar kertas timah warna Merah;
- 1 (satu) lembar potongan kain warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 20 April 2021, Nomor Reg.Perk.PDM-28/Pelai/Enz.2/04/2021, yakni sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **KHAIRUDDIN Alias UDIN QYU Bin H. RUSLI**, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 00.05 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2021, bertempat di terminal Tanah Habang, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa, anggota Kepolisian Resor Tanah Laut telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, sekitar pukul 00.05 WITA di Terminal Tanah Habang, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan sabu di Terminal tersebut, sehingga polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akhirnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan oleh anggota Kepolisian ketika penangkapan Terdakwa adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
 2. 1 lembar plastic klip transparan;
 3. 1 kotak rokok;
 4. 1 lembar kertas timah warna merah;
 5. 1 lembar potongan kain berwarna hitam;
 6. 1 handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa, menurut keterangannya, Terdakwa memperoleh sabu dari orang Banjarmasin yaitu NURI dengan harga Rp.2.500.000,- untuk 1 paket. Adapun bentuk atau keadaan sabu yang ditemukan Saksi adalah dibungkus kembali dengan kertas timah rokok warna Merah dan dimasukkan ke dalam 1 buah kotak rokok dan sabu tersebut ditemukan di kantong sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui rumah atau tempat tinggal NURI karena tidak pernah bertemu secara langsung. Terdakwa mengenal NURI sekitar 3 tahun yang lalu dan pekerjaan Nuri-pun Terdakwa tidak mengetahuinya. Terdakwa bertransaksi jual beli sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WITA di Banjarmasin (Kayu Tangi). Adapun yang menentukan lokasi transaksi jual beli sabu adalah NURI dengan cara Terdakwa diarahkan melalui telepon menuju ke lokasi yang ditentukan oleh Nuri sendiri. Untuk pembayaran Terdakwa menggunakan sistem tunai, ada sabu maka ada uang. Cara Terdakwa bertransaksi tidak langsung yaitu dengan sistem ranjau, sabu ditaruh di pinggir jalan yang dibungkus minuman merek Marimas;
 - Bahwa, harga sabu yang Terdakwa pesan adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk berat 2,5 gram, dengan tujuan untuk dijual kembali. Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan sabu dari Nuri adalah dari Fajar. Fajar mengatakan kalau mau pesan atau beli sabu di tempat NURI, selanjutnya Terdakwa hubungi Nuri dan memesan sabu;
 - Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan sabu, selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa pecah/bagi sabu menggunakan timbangan yang dipinjam dari teman Terdakwa bernama AAR menjadi 3 paket dengan rincian 2 paket berat 1 gram dan 1 paket sebanyak setengah gram;
 - Bahwa, berdasarkan laporan badan POM Nomor LP.Nar.K.21.0210, tertanggal 3 Maret 2021, pengujian yang dilakukan terhadap barang

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 4 dari 26



bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, diperoleh hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan pengobatan maupun perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa, Terdakwa **KHAIRUDDIN Alias UDIN QYU Bin H. RUSLI**, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 00.05 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2021, bertempat di terminal Tanah Habang, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, anggota Kepolisian Resor Tanah Laut telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, sekitar pukul 00.05 WITA di Terminal Tanah Habang, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan sabu di Terminal tersebut, sehingga polisi melakukan menyelidikan lebih lanjut dan akhirnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan oleh anggota Kepolisian ketika penangkapan Terdakwa adalah:
 1. 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
 2. 1 lembar plastic klip transparan;
 3. 1 kotak rokok;
 4. 1 lembar kertas timah warna merah;
 5. 1 lembar potongan kain berwarna hitam;
 6. 1 handphone merk Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangannya, Terdakwa memperoleh sabu dari orang Banjarmasin yaitu NURI dengan harga Rp.2.500.000,- untuk 1 paket. Adapun bentuk atau keadaan sabu yang ditemukan Saksi adalah dibungkus kembali dengan kertas timah rokok warna Merah dan dimasukkan ke dalam 1 buah kotak rokok dan sabu tersebut ditemukan di kantong sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui rumah atau tempat tinggal NURI karena tidak pernah bertemu secara langsung. Terdakwa mengenal NURI sekitar 3 tahun yang lalu dan pekerjaan Nuri-pun Terdakwa tidak mengetahuinya. Terdakwa bertransaksi jual beli sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WITA di Banjarmasin (Kayu Tangi). Adapun yang menentukan lokasi transaksi jual beli sabu adalah NURI dengan cara Terdakwa diarahkan melalui telepon menuju ke lokasi yang ditentukan oleh Nuri sendiri. Untuk pembayaran Terdakwa menggunakan sistem tunai, ada sabu maka ada uang. Cara Terdakwa bertransaksi tidak langsung yaitu dengan sistem ranjau, sabu ditaruh di pinggir jalan yang dibungkus minuman merek Marimas;
- Bahwa, harga sabu yang Terdakwa pesan adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk berat 2,5 gram, dengan tujuan untuk dijual kembali. Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan sabu dari Nuri adalah dari Fajar. Fajar mengatakan kalau mau pesan atau beli sabu di tempat NURI, selanjutnya Terdakwa hubungi Nuri dan memesan sabu;
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan sabu, selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa pecah/bagi sabu menggunakan timbangan yang dipinjam dari teman Terdakwa bernama AAR menjadi 3 paket dengan rincian 2 paket berat 1 gram dan 1 paket sebanyak setengah gram;
- Bahwa, berdasarkan laporan badan POM Nomor LP.Nar.K.21.0210, tertanggal 3 Maret 2021, pengujian yang dilakukan terhadap barang bukti berupa Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, diperoleh hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 6 dari 26



- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan pengobatan maupun perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI 1 : M. KURNIA RAMADHAN

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan dari Satresnarkoba Kepolisian Resor Tanah Laut, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 00.05 WITA, di terminal Tanah Habang, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip transparan yang dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan dibungkus kembali dengan kain warna Hitam yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek Red Bold, disaku sebelah kiri jaket yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi yang didapatkan oleh kepolisian, bahwa diwilayah Kecamatan Pelaihari tepatnya di sekitaran Terminal Tanah Habang Pelaihari sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli sabu oleh Terdakwa, sehingga Saksi bersama anggota Satresnarkoba Pores Tanah Laut mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan;



- Bahwa, sampai dilokasi, Saksi melihat Terdakwa sedang di sebuah warung dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama tim mendatangi dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, ketika akan diamankan, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa, dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya sendiri yang merupakan sisa dari 2,5 (dua koma lima) Gram sabu yang didapatkannya dengan cara membeli dari orang yang bernama Nuri di Banjarmasin seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa, atas pengakuannya, setelah mendapatkan sabu kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing seberat 1 (satu) Gram dan 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) Gram;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak sempat menanyakan kepada siapa Terdakwa menjual sabu tersebut dan berapa harganya;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui dan tidak sempat menanyakan berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa, selain dari sisa sabu yang bisa dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh tani;

SAKSI 2 : WAHYU DWIE BERNADY

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan dari Satresnarkoba Kepolisian Resor Tanah Laut, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 00.05 WITA, di terminal Tanah Habang, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip transparan yang dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan dibungkus kembali dengan kain warna Hitam yang dimasukkan



kedalam kotak rokok merek Red Bold, disaku sebelah kiri jaket yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi yang didapatkan oleh kepolisian, bahwa diwilayah Kecamatan Pelaihari tepatnya di sekitaran Terminal Tanah Habang Pelaihari sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli sabu oleh Terdakwa, sehingga Saksi bersama anggota Satresnarkoba Pores Tanah Laut mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa, sampai dilokasi, Saksi melihat Terdakwa sedang di sebuah warung dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama tim mendatangi dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, ketika akan diamankan, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa, dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya sendiri yang merupakan sisa dari 2,5 (dua koma lima) Gram sabu yang didupakannya dengan cara membeli dari orang yang bernama Nuri di Banjarmasin seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa, atas pengakuannya, setelah mendapatkan sabu kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing seberat 1 (satu) Gram dan 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) Gram;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak sempat menanyakan kepada siapa Terdakwa menjual sabu tersebut dan berapa harganya;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui dan tidak sempat menanyakan berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa, selain dari sisa sabu yang bisa dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh tani;

Bahwa, ketika dimintai pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut diatas;



Bahwa, selain alat bukti Saksi Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yakni berupa:

1. Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0210, tertanggal 4 Maret 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Methamfetamin;
2. Hasil pemeriksaan urin dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Khairuddin Alias Udin Qyu, tertanggal 2 Maret 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan urin positif mengandung Metamphetamine;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Aar, dengan maksud meminta kepada Terdakwa agar dibeliakan paketan sabu sebanyak 1 (satu) Gram, kemudian Terdakwa juga dihubungi oleh H. Haeng yang juga meminta agar dibeliakan sabu sebanyak 1 (satu) Gram;
- Bahwa, atas permintaan tersebut, Terdakwa kemudian menanyakan kepada orang yang bernama Nuri, warga Banjarmasin, apakah memiliki persediaan sabu, dan Nuri menyatakan sabu yang Terdakwa tanyakan tersedia;
- Bahwa, dari Nuri harga sabu per paket 1 (satu) Gram adalah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa kemudian menginformasikan kepada Aar dan H. Haeng mengenai ketersediaan sabu yang dipesannya dan Terdakwa memberitahukan harga sabu per paket 1 (satu) Gram adalah Rp1.500.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, setelah Aar dan H. Haeng menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Nuri kembali untuk memesan sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram, dan oleh Nuri dihargai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pergi ke Banjarmasin dan bertransaksi sabu dengan Nuri di daerah Kayu Tangi, Banjarmasin;
- Bahwa, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Nuri, karena Nuri meletakkan sabu pesanan Terdakwa dipinggir jalan dalam bungkus minuman Marimas;
- Bahwa, setelah mengambil paket sabu dan meletakkan uang pembelian 2,5 (dua koma lima) Gram sabu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian paket sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Panyipatan;
- Bahwa, sesampainya di rumah, paket sabu tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) paket yakni 2 (dua) paket masing-masing sebanyak 1 (satu) Gram, sedangkan 1 (satu) paket sisanya sebanyak 0,5 (nol koma lima) Gram menggunakan timbangan digital yang Terdakwa pinjam dari Aar;
- Bahwa, 2 (dua) paket sabu sesuai pesanan masing-masing seberat 1 (satu) Gram sudah Terdakwa serahkan kepada Aar dan H. Haeng, sedangkan sisanya 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) Gram Terdakwa simpan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, dari hasil membelikan sabu atas permintaan Aar dan H. Haeng tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang selisih hasil pembelian sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) serta 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 (nol koma lima) Gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) hasil membelikan sabu dari Aar dan H. Haeng tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan paket sabu seberat 0,5 (nol koma lima) Gram sebagian sudah Terdakwa konsumsi dan sisanya adalah paket sabu yang ditemukan oleh polisi pada saat Terdakwa ditangkap dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, sekira pukul 00.05 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di sebuah warung di terminal Tanah Habang Pelaihari, dan dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok dsaku jaket yang Terdakwa kenakan;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 11 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui perbuatan apapun yang berhubungan dengan sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh tani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) Gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) kotak rokok merek Red Bold;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna Merah;
- 1 (satu) helai potongan kain warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam, dengan nomor kartu SIM terpasang 082354441858;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, sekira pukul 00.05 WITA, di terminal Tanah Habang Pelaihari, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dalam penguasaan Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 12 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, Terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Aar dan H. Haeng, dengan maksud meminta kepada Terdakwa agar dibelikan paketan sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) Gram;
- Bahwa, atas permintaan tersebut, Terdakwa kemudian menanyakan kepada orang yang bernama Nuri, warga Banjarmasin melalui telepon, apakah memiliki persediaan sabu, dan Nuri menyatakan sabu yang Terdakwa tanyakan tersedia, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per paket 1 (satu) Gram;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menginformasikan kepada Aar dan H. Haeng mengenai ketersediaan sabu yang dipesannya dan Terdakwa memberitahukan harga sabu per paket 1 (satu) Gram adalah Rp1.500.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, setelah Aar dan H. Haeng menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Nuri kembali untuk memesan sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram, dan oleh Nuri dihargai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pergi ke Banjarmasin dan bertransaksi sabu dengan Nuri di daerah Kayu Tangi, Banjarmasin;
- Bahwa, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Nuri, karena Nuri meletakkan sabu pesanan Terdakwa dipinggir jalan dalam bungkus minuman Marimas;
- Bahwa, setelah mengambil paketan sabu dan meletakkan uang pembelian 2,5 (dua koma lima) Gram sabu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dipinggir jalan tersebut, kemudian paketan sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Panyipatan untuk dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket yakni 2 (dua) paket masing-masing sebanyak 1 (satu) Gram, sedangkan 1 (satu) paket sisanya sebanyak 0,5 (nol koma lima) Gram menggunakan timbangan digital yang dipinjam dari Aar;
- Bahwa, 2 (dua) paket sabu sesuai pesanan masing-masing seberat 1 (satu) Gram sudah Terdakwa serahkan kepada Aar dan H. Haeng, sedangkan sisanya 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) Gram Terdakwa simpan untuk dikonsumsi sendiri;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 13 dari 26



- Bahwa, dari hasil membelikan sabu atas permintaan Aar dan H. Haeng tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang selisih hasil pembelian sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) serta 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 (nol koma lima) Gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) hasil membelikan sabu dari Aar dan H. Haeng tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan paketan sabu seberat 0,5 (nol koma lima) Gram sebagian sudah Terdakwa konsumsi dan sisanya adalah paketan sabu yang ditemukan oleh polisi pada saat Terdakwa ditangkap dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui perbuatan apapun yang berhubungan dengan sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh tani dan tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yakni:

PRIMAIR : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya, apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Primair tersebut, yakni sebagai berikut;

Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “Setiap Orang” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Setiap Orang” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”,* dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 15 dari 26



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **KHAIRUDDIN Alias UDIN QYU Bin SYAHRANI**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (**error in persona**) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukan, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dengan dihadapkannya KHAIRUDDIN Alias UDIN QYU Bin SYAHRANI sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur “tanpa hak” dan komponen unsur “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (formil), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkotika golongan I pada diri Terdakwa, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang



perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan, yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0210, tertanggal 2 Maret 2021, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disisihkan berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna, tanpa bau, positif mengandung Matemfetamina, sedangkan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang merupakan perubahan atas lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina pada Nomor Urut 61, masuk dalam daftar atau kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu sudah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa "*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, "*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sedangkan pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan bahwa "*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*";

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau yang



berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkoba hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh tani serabutan dan tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika diamankan, ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menjual sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak, dan oleh karena "*tanpa hak*" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Unsur Ke-3 : "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" dan komponen unsur "*Narkoba Golongan I*". Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan berada dalam penguasaan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, sekira pukul 00.05 WITA, polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di terminal Tanah Habang Pelaihari, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dan dalam penguasaannya ditemukan 1 (tiga) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu Tersebut adalah miliknya sendiri yang merupakan sisa dari paketan sabu yang didapatkan Terdakwa sebagai keuntungan dari membelikan sabu atas permintaan temannya yang bernama Aar dan H. Haeng;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, Terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Aar dan H. Haeng, dengan maksud meminta kepada Terdakwa agar dibeliakan paketan sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) Gram, kemudian Terdakwa menanyakan kepada orang yang bernama Nuri, warga Banjarmasin melalui telepon, apakah memiliki persediaan sabu, dan Nuri menyatakan sabu yang Terdakwa tanyakan tersedia, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per paket 1 (satu) Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menginformasikan kepada Aar dan H. Haeng mengenai ketersediaan sabu yang dipesannya dan Terdakwa memberitahukan harga sabu per paket 1 (satu) Gram adalah Rp1.500.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan setelah Aar serta H. Haeng menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Nuri kembali untuk memesan sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram, dan oleh Nuri dihargai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pergi ke Banjarmasin dan bertransaksi sabu dengan Nuri di daerah Kayu Tangi, Banjarmasin namun tidak bertemu langsung dengan Nuri, karena Nuri meletakkan sabu pesanan Terdakwa dipinggir jalan dalam bungkusan minuman Marimas;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 19 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mengambil paketan sabu dan meletakkan uang pembelian 2,5 (dua koma lima) Gram sabu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dipinggir jalan tersebut, kemudian Terdakwa bawa pulang ke Panyipatan untuk dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket yakni 2 (dua) paket masing-masing sebanyak 1 (satu) Gram, sedangkan 1 (satu) paket sisanya sebanyak 0,5 (nol koma lima) Gram menggunakan timbangan digital yang dipinjam dari Aar;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sabu sesuai pesanan masing-masing seberat 1 (satu) Gram sudah Terdakwa serahkan kepada Aar dan H. Haeng, sedangkan sisanya 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) Gram Terdakwa simpan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil membelikan sabu atas permintaan Aar dan H. Haeng tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang selisih hasil pembelian sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari serta 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 (nol koma lima) Gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang sisanya adalah paketan sabu yang ditemukan oleh polisi pada saat Terdakwa ditangkap dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa peran seseorang yang berada diantara penjual dan pembeli, baik sebagai penghubung maupun sebagai orang suruhan, dengan atau tanpa mendapatkan atau dijanjikan keuntungan atau imbalan, baik berupa upah dari penjual atau dari pembeli, ataupun mencari keuntungan sendiri, yang faktanya Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa selisih harga pembelian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) serta 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 (nol koma lima) Gram untuk dikonsumsi sendiri, maka perbuatan tersebut lazim disebut sebagai perantara dalam jual beli, artinya transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli dilakukan dengan melibatkan orang lain sebagai perantaranya yakni Terdakwa, yang dalam perkara aquo, peran Terdakwa lebih kepada orang yang disuruh untuk mencarikan, membelikan dan kemudian menyerahkan barang yang dipesan tersebut kepada pembeli/pemesan, sedangkan yang menjadi objek dalam perbuatan Terdakwa sebagai perantara tersebut adalah sabu yang pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan dan dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, maka sudah barang tentu Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang berperan dan bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” merupakan bagian dari komponen pertama, sedangkan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana komponen kedua, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**, juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana fakta dipersidangan, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, karenanya uraian pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutananya sepanjang bersesuaian dengan arah pertimbangan Majelis akan tetap diterima dan selebihnya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, dengan dapat dibuktikannya Dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, sedangkan tentang

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun demikian, agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri dan orang lain sebagai generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 22 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan Terdakwa, memiliki ancaman pidana pokok yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, yang berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa, *"apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun)"*;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 23 dari 26



bukti dalam perkara lain, namun demikian, oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara, namun demikian, mengingat dan memperhatikan pula ketentuan dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti dalam perkara aquo yakni berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) Gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) kotak rokok merek Red Bold;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna Merah;
- 1 (satu) helai potongan kain warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam, dengan nomor kartu SIM terpasang 082354441858;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya terbukti sebagai narkotika dan alat yang digunakan serta berkaitan langsung dalam tindak pidana narkotika yang tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas yang status perampasan tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 24 dari 26



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUDDIN Alias UDIN QYU Bin SYAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) Gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) kotak rokok merek Red Bold;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna Merah;
 - 1 (satu) helai potongan kain warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam, dengan nomor kartu SIM terpasang 082354441858;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS**, tanggal **27 MEI 2021** oleh kami, **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG YULI NUGROHO, S.H.**, dan **NOR ALFISYAHR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **SELIYA YUSTIKA SARI, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa melalui persidangan *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

NOR ALFISYAHR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

KARTINI, S.H.